

**LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
TAHUN 2025**

Disusun oleh:

Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terbitnya Laporan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2025. Laporan ini disusun sebagai wujud nyata komitmen, transparansi, dan akuntabilitas kami dalam menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Sepanjang tahun 2025, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang terus berupaya memperkuat ekosistem keterbukaan informasi. Kami meyakini bahwa akses terhadap informasi publik merupakan hak fundamental masyarakat yang wajib dilayani secara cepat, tepat waktu, transparan, dan efisien. Laporan ini menyajikan gambaran komprehensif mengenai profil pemohon, statistik layanan, hingga evaluasi kritis serta langkah perbaikan strategis yang kami tempuh demi menjaga mutu layanan di masa depan.

Penghargaan dan apresiasi setinggi-tingginya kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penguatan layanan informasi di lingkungan kampus ini. Kritik dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan guna menyempurnakan tata kelola PPID pada masa mendatang.

Malang, 2 Januari 2026

PPID Utama

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

ttd

Dr. Zainal Habib, M.Hum

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2025 memberikan gambaran menyeluruh mengenai kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dalam mengelola dan melayani permintaan informasi dari masyarakat.

Berikut adalah poin-poin utama capaian kinerja tahun 2025:

- **Volume Permohonan:** Sepanjang tahun 2025, tidak ada permohonan informasi yang masuk.
- **Tingkat Penyelesaian:** Tidak ada.
- **Ketepatan Waktu:** Tidak terdeteksi.
- **Profil Pemohon:** Tidak ada.
- **Dukungan Anggaran:** Pelaksanaan operasional layanan informasi publik tahun 2025 gratis Rp 0,- (Nol Rupiah).
- **Tantangan Utama:** Belum maksimalnya pengelolaan informasi publik.
- **Rencana Strategis 2026:** Pada tahun 2026, PPID UIN Maulana Malik Ibrahim Malang akan berfokus pada penguatan integrasi sistem rujukan (referral system) antara kanal PPID dan kanal layanan administratif spesifik guna meningkatkan efisiensi birokrasi dan ketepatan alur informasi.

BAGIAN I: PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

1. Gambaran Umum Layanan Informasi Publik

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang berupaya meningkatkan kualitas layanan informasi publik pada tahun 2025. Layanan yang diberikan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan publik secara cepat, tepat waktu, efisien, dan mudah diakses. Peningkatan layanan ini senantiasa berpedoman pada regulasi yang berlaku guna memastikan pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang berjalan sesuai koridor hukum.

PPID dibentuk dan disesuaikan berdasarkan Kebijakan Pimpinan Universitas. Pelaksanaan layanan informasi ini merujuk pada UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, PP No. 61 Tahun 2010, Perki No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, serta regulasi terkait perguruan tinggi keagamaan negeri.

Masyarakat dapat mengakses layanan PPID UIN Maulana Malik Ibrahim Malang melalui kanal resmi berikut:

- **Situs Web Resmi:** <https://ppid.uin-malang.ac.id/>
- **Website Utama Universitas:** <https://uin-malang.ac.id/>
- **Layanan Langsung (Offline):** Meja Layanan PPID (Pusat Layanan Terpadu / ULT) Gedung Rektorat UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Jl. Gajayana No. 50 Malang
- **Email Resmi:** ppid@uin-malang.ac.id

2. Kebijakan Layanan Informasi Publik

Dalam memberikan layanan, PPID berkomitmen memenuhi hak akses informasi publik sesuai Pasal 21 dan 22 UU KIP. Prinsip utama yang dipegang adalah informasi harus dapat diakses secara cepat, tepat waktu, biaya ringan (gratis untuk layanan dasar), dan dengan cara yang sederhana.

Visi PPID:

Menjadikan PPID UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sebagai pintu informasi publik yang berlandaskan asas keterbukaan menuju perguruan tinggi unggul dan bereputasi internasional.

Misi PPID:

1. Memberikan layanan informasi publik yang profesional, transparan dan akuntabel
2. Meningkatkan kualitas layanan informasi publik.

3. Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Struktur organisasi PPID dirancang untuk memastikan efektivitas pengelolaan informasi. Atasan PPID dijabat oleh Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si.), sedangkan PPID Utama mengkoordinasikan seluruh alur informasi publik di lingkungan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan dibantu oleh PPID Pelaksana dari setiap Fakultas dan Unit Kerja.

BAGIAN II: LAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

1. Gambaran Umum Permohonan Informasi Publik Tahun 2025

Sepanjang tahun 2025, PPID UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tidak menerima permohonan informasi publik. Hal ini bisa disebabkan karena kebutuhan masyarakat akan informasi publik belum terlalu penting.

2. Statistik Permohonan Informasi

Karena UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tidak mencatat adanya permohonan informasi publik, maka dapat kami jelaskan kondisi sebagai berikut

- **Profil Pemohon (Berdasarkan Pekerjaan):** Tidak teridentifikasi
- **Status Keputusan Permohonan:** Tidak teridentifikasi
- **Waktu Pemrosesan & Biaya:** Tidak teridentifikasi.
- **Biaya Layanan:** Seluruh layanan informasi publik diberikan secara Gratis (Rp 0,-).

BAGIAN III: KENDALA LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Kendala Internal

- **Kendala Teknis:** Proses sinkronisasi data antar unit kerja/fakultas memerlukan waktu tambahan untuk permohonan data spesifik yang belum terintegrasi penuh.
- **Kendala Substansi:** Beberapa data yang dimohonkan memerlukan proses uji konsekuensi atau verifikasi mendalam dari unit teknis untuk memastikan tidak termasuk informasi yang dikecualikan.

2. Kendala Eksternal

- **Informasi Sudah Tersedia Secara Berkala:** Informasi sudah tersedia, tetapi belum ada permohonan data dan informasi.

BAGIAN IV: PENUTUP

1. Kesimpulan

Pelaksanaan layanan informasi publik di PPID UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sepanjang tahun 2025 berjalan sesuai regulasi UU KIP akan tetapi PPID UIN Malang belum menerima permohonan informasi dan data sesuai prosedur yang tersedia. Kanal PPID telah tersedia, meskipun membutuhkan edukasi lebih lanjut terkait pemisahan layanan informasi publik dan layanan administrasi akademik.

2. Saran dan Tindak Lanjut

1. Penguatan literasi digital dan perbaikan antarmuka navigasi pada situs <https://ppid.uin-malang.ac.id/>.
2. Penyusunan peta layanan dan infografis pembeda antara PPID dan Layanan Akademik/Layanan Terpadu.
3. Pengembangan sistem rujukan otomatis (Referral System) untuk mengarahkan permohonan administratif ke unit terkait.

DAFTAR PUSTAKA

1. Republik Indonesia. 2008. *Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*. Lembaran Negara RI Tahun 2008 No. 61. Jakarta.
2. Republik Indonesia. 2010. *Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008*. Jakarta.
3. Komisi Informasi Pusat. 2021. *Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik*. Jakarta.
4. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. *Portal Resmi PPID UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*. Terakses pada <https://ppid.uin-malang.ac.id/>